



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mochmamad, Shodiq, bertempat tinggal di Jl. Bledak Anggur li No. 11 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Ari Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Pandana Merdeka H/37 Rt/rw.004/003 Kel.Bringin, Kec.Ngaliyan Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jl. Candi Pawon V No. 33 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Rochmad, bertempat tinggal di Jl. Bledak Anggur II No. 11 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Salamah Mr., bertempat tinggal di Jl. Bledak Anggur II No. 11 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang, tempat kedudukan Jl. Kanguru Raya No. 3 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah membaca surat gugatan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada tanggal 31 Oktober 2023, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap didepan persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 07 November 2023 Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di depan persidangan menyerahkan surat Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 07 November 2023, dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara petitum dan posita yang kami buat serta masih adanya hal-hal yang dirasa perlu kami perbaiki kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap jawab jinawab maka berdasar ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka penerapannya dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara gugatan Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Smg tersebut cukup beralasan sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan Penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Smg dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Semarang dan karena itu pula Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Surat gugatan perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Smg tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 513/Pdt.G/2023/PN.Smg dalam daftar register perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Smg

Halaman 2 dari 3 Penetapan

Perkara No. 513/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.209.800,00 (dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 oleh kami Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sriwati, S.H.,M.H., dan Haruno Patriadi, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sriwati, S.H.,M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

ttd

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti:

ttd

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- PNPB	: Rp. 40.000,00
- Panggilan	: Rp 60.000,00
- Penggandaan	: Rp. 9.800,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp 209.800,00 (dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan
Nomor 513/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)